

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA
SUKARESİK KECAMATAN SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN**

Dede Susi Setiyawati¹, Aan Anwar Sihabudin², Agus Nurulsyam Suparman³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: dedesusist99@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang dalam penelitian ini yaitu masih kurang optimalnya Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Tujuan Penelitian yaitu untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih ada beberapa indikator yang belum optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya permasalahan dalam beberapa dimensi seperti orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, kedudukan orang-orang dalam perilaku, perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut dan kaitan antara orang dan perilaku.

Kata Kunci: *Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Perencanaan Pembangunan.*

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri dari atas beberapa daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa juga memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional.

Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek masyarakat.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimaksud dengan desa adalah “Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 79 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa: “Perencanaan Pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dilakukan selambat-lambatnya pada minggu ke IV bulan Januari dengan mengacu pada RPJM Desa”.

Selanjutnya masih dalam pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwakilan desa yang menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran. Dengan setting politik seperti ini, parlemen Desa ini akan mampu menciptakan mekanisme *check and balance* dalam peraturan politik yang selanjutnya akan menyehatkan demokrasi Desa. Sejarah perkembangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah mengalami beberapa perubahan peran, fungsi, dan kedudukan. Mulai dari hanya sekedar lembaga pelengkap “pemanis” demokrasi akibat kedudukannya dibawah kendali Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerja pemerintahan desa dibidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupaun swadaya masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis agar pelaksanaan pembangunan bisa terlaksana dan berhasil dengan baik.

Perencanaan pembangunan desa adalah sebuah langkah awal yang diambil oleh Kepala Desa beserta pihak-pihak yang berwenang dalam proses pembangunan desa untuk mengelola sumber daya sehingga masyarakat desa bisa menikmati hasilnya. Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

Adapun indikator permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Masih kurang optimalnya peran BPD di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih, contohnya BPD belum membentuk peraturan mengenai kegiatan perencanaan pembangunan desa,
2. Masih terdapat kendala dalam proses perencanaan pembangunan, contohnya masih banyak anggota BPD yang tidak bisa hadir dalam

kegiatan musrenbangdes di Desa Sukaresik, artinya anggota BPD tidak memiliki semangat dalam melaksanakan tugasnya,

3. Masih kurangnya komunikasi antara BPD dengan masyarakat setempat, sehingga mengakibatkan BPD kesulitan untk mewadahi dan menyampaikan aspirasi yang seharusnya ada, contohnya yaitu tingkat kepedulian masyarakat desa sebagian besar memiliki minat yang rendah untuk berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka pernyataan masalah dalam penelitian ini adalah “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran kurang berjalan dengan baik”.

Selanjutnya dari pernyataan masalah tersebut rumusan pertanyaan masalah adalah sebagai berikut: Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran?.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Peran

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas

atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Menurut Robbins and Judge yang diterjemahkan oleh Saraswati dan Sirait (2012:182) mengatakan bahwa: “Peran adalah suatu rangkaian pola pada perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat”.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2014:215) yaitu:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
2. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
3. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Selain itu definisi peran juga dikemukakan oleh Raho (2015:67) mengatakan bahwa: “Peran

didefinisikan sebagai pola tingkah yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*rele-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena orang yang menduduki status sosial khusus.

Sedangkan definisi peran menurut Abdulsyani (2016:94) mengemukakan bahwa: “Peran adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.

Konsep Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai “parlemen “-nya desa, BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya maka BPD ini dapat dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan. Karena berkisar pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem check and balance dalam pemerintahan desa.

Menurut Nurcholis (2011:77) menyatakan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Wasistiono dan Tahir (2007:35) menyatakan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat fungsi utamanya, yakni fungsi representasi”.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa: “Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan

perempuan yang ditetapkan secara demokratis”.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat Desa;
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Peraturan yang baru mengenai BPD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 10 Januari 2017. Dalam pasal 3 Permendagri Nomor 110/2016 ini disebutkan. Tujuan pengaturan BPD untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan menolong BPD dalam mewujudkan yang baik di Desa.

Pemilihan atau pembentukan anggota BPD disesuaikan dengan kedudukan desa, sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengambil keputusan, maka anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Dari penjelasan diatas bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil masyarakat yang dipilih oleh masyarakat secara demokrasi berdasarkan keterwilayahan. Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki kedudukan yang sama dengan Kepala Desa karena dipilih oleh warga masyarakat setempat sehingga di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu pemerintah desa dan BPD. Kedua lembaga ini saling bekerja sama demi kemajuan desa, akan tetapi memiliki fungsi yang berbeda.

Konsep Peran Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang dimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu sendiri memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintah desa.

Sebagaimana menurut Nurcholis (2011:77-78) menjelaskan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat atas fungsi tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai wewenang seperti: membahas Peraturan Desa bersama Kepala Desa; melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;

membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; serta menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”.

Peran BPD merupakan tingkah laku yang diwujudkan untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem organisasi BPD.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting sebagai wadah bagi masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun peran BPD sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Sebagai mitra pemerintahan.
2. Sebagai wakil masyarakat.
3. Sebagai pengawas.

Salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa dalam perumusan dan penetapan peraturan desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga penyelenggaraan pemerintahan desa bersama-sama pemerintah desa bertujuan untuk mewujudkan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan asas otonomi asli yang sesuai dengan

budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan dan mengontrol jalannya pemerintahan demokrasi pancasila.

Keberadaan BPD diperlukan sebagai salah satu pelaksana dalam pembangunan masyarakat yang merupakan titik pusat dari segenap pembangunan, sekaligus sebagai modal dasar untuk mempercepat pemberdayaan masyarakat dan potensi ekonomi desa. sehingga dengan demikian peran BPD sangatlah penting dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan pendapat diatas, BPD selain mitra kerja pemerintahan desa juga sebagai perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Akan tetapi BPD juga berperan mengontrol dan mengawasi pelaksana pemerintah desa apabila adanya penyalahgunaan wewenang pemerintah desa.

Konsep Perencanaan Pembangunan

Perencanaan merupakan dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan langkah-langkah serta cakupan memberdayakan seluruh komponen organisasi seperti sumber daya manusia (human resources), sumber daya alam (natural resources), dan sumber daya lain (other resources). Stoner dalam Choliq (2014:103) menyebutkan bahwa: “Penentuan tujuan dan tindakan yang sesuai guna mencapai tujuan tersebut”.

Terry dalam Choliq (2014:103) menyebutkan bahwa Perencanaan

adalah menyeleksi dan menghubungkan fakta-fakta, membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan penggambaran dan penyusunan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut Sjafrizal (2016:24) secara umum perencanaan pembangunan adalah: “Cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera”.

Untuk menguatkan pendapat diatas maka, Fattah dalam Choliq (2014:104) berpendapat bahwa: “Yang dimaksud perencanaan pembangunan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan seefisien dan seefektif mungkin. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota”.

Selain itu menurut Nurcholis (2011:107) mengemukakan: “Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur masyarakat desa yang terdiri atas ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat,

ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM, dan lain-lain”.

Strategi pembangunan perdesaan menurut Adisasmita (2018:76) mengemukakan: “Pembangunan masyarakat perdesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada suatu wilayah perdesaan. Di negara-negara berkembang, secara demografis sebagian besar penduduk tinggal di perdesaan dan memiliki tingkat pendidikan rendah”.

Definisi yang sederhana menurut Tarigan (2016:1) mengatakan bahwa “perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut”.

Menurut Sjafrizal (Warjio 2016:348) menyatakan bahwa: “Untuk dapat mengarahkan dan mendorong proses pembangunan nasional, maka diperlukan satu perencanaan yang terpusat, dimana perencanaan pembangunan tersebut dilakukan secara meningkat dengan menggunakan kewenangan pemerintah dan kekuatan politik sebagai landasan utama”.

Menurut Bastian (Warjio 2016:345) menyatakan bahwa: “Pada hakekatnya perencanaan pembangunan adalah suatu proses interaksi timbal balik antara lembaga perencanaan dan perencanaan dengan publik yang sangat

pluralistik baik sebagai subjek maupun sebagai objek perencanaan. Di dalam proses tersebut, unsur-unsur kepentingan bertentangan satu sama lain, sebagaimana halnya politik dan ekonomi. Dalam hal ini, perubahan interaksi antara unsur tersebut harus bersifat dinamik dan berkelanjutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Konsep Pembangunan

Pembangunan merupakan hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan.

Menurut Siagian (2005:87) bahwa: “Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintah dalam rangka

pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional”.

Sedangkan menurut Subandi (2011:9-11) menyatakan: “Proses pembangunan menghendaki adanya perubahan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (growth plus change) dalam perubahan struktur ekonomi, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang”.

Adapun pembangunan menurut Rochajat, dkk (2011:3) bahwa “Pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa”.

Strategi pembangunan pedesaan menurut Adisasmita (2013:76) mengemukakan: “Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan. Di negara-negara berkembang, secara demografis sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan dan memiliki tingkat pendidikan rendah”.

Program dan kegiatan pembangunan pedesaan secara menyeluruh menyangkut bidang ekonomi, sektor-sektor pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan bidang sosial budaya lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pembangunan mempunyai pengertian yang sangat luas, secara sederhana pembangunan adalah perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Oleh karena itu pembangunan merupakan perubahan menuju ke arah perbaikan. Perubahan ke arah perbaikan itu sendiri memerlukan pengerahan segala budi daya manusia untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan.

METODE

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dengan waktu

pengumpulan data kurang lebih 1 (satu) bulan.

Sumber data dalam penelitian berjumlah 10 (sepuluh) orang informan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua BPD, 1 (satu) orang Kepala Desa, 4 (empat) orang Kadus, dan 4 (empat) orang Tokoh Masyarakat.

Fokus penelitian ini adalah Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Adapun yang menjadi aspek kajian dalam penelitian ini adalah indikator yang membahas tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dengan menggunakan teori Biddle dan Thomas (Sarwono 2014:215) yang meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
2. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
3. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam

Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, dimana penelitian ini dijelaskan menggunakan teori Biddle dan Thomas (Sarwono 2014:215) bahwa peran meliputi:

Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial

Individu atau kelompok yang mempunyai pengaruh dalam interaksi di masyarakat. Yang dikatakan disini adalah Badan Permusyawaratan Desa, hal tersebut dilandasi oleh pemahaman BPD yang mempunyai peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan desa sehingga dapat mengambil bagian yang paling berpengaruh dalam interaksi di masyarakat,

1. BPD memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa BPD dalam memberikan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu sudah cukup baik, namun kurangnya partisipasi serta aspirasi masyarakat terhadap program perencanaan pembangunan desa menjadi salah satu faktornya. Dikarenakan hal tersebut maka BPD melakukan upaya agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi yaitu dengan cara BPD turun langsung ke lapangan untuk melakukan kunjungan seminggu sekali, memberikan pemahaman serta arahan kepada

masyarakat serta untuk menyerap aspirasi.

2. BPD melakukan komunikasi intens dengan masyarakat guna terjalin korelasi yang harmonis dalam menyusun peraturan perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa BPD dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat dalam menyusun peraturan perencanaan pembangunan itu masih belum maksimal, karena ketidakpedulian masyarakat terhadap program yang akan disampaikan, kebanyakan masyarakat masih terlalu sibuk dengan pekerjaannya serta tingkat pemahaman masyarakat masih rendah menjadi salah satu faktornya. Maka upaya yang dilakukan BPD yaitu dengan cara mengajak masyarakat supaya bisa lebih aktif dalam musyawarah, diskusi serta BPD juga harus melibatkan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Kedudukan orang-orang dalam perilaku

Memiliki tempat atau jabatan yang sesuai dengan sistem di masyarakat. Kedudukan dalam perilaku menjadi suatu upaya yang penting, sebab jika individu atau kelompok tidak mempunyai kedudukan atau jabatan maka akan sulit dalam melakukan perannya.

- a. BPD sebagai tokoh harus memiliki keterbukaan dalam perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa BPD di Desa Sukaresik dalam hal ini sudah berjalan baik, karena BPD mempunyai sifat keterbukaan yang sangat baik dalam perencanaan pembangunan, sifat keterbukaannya itu diantara lain jujur, selalu terbuka dalam hal penyampaian aspirasi masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat, dalam hal berpendapat, memberikan kritikan serta memberikan saran.

- b. BPD sebagai badan pengawas melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan maka dapat diketahui bahwa BPD sudah cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, namun kurangnya kesediaan dan kesadaran masyarakat dalam beraspirasi serta partisipasi membuat BPD itu terkadang terkendala dalam pelaksanaannya yaitu sumber daya yang tidak merata. Maka dalam hal ini BPD menekankan untuk lebih aktif dalam melakukan komunikasi dengan pemerintah desa dan masyarakat agar tugas pokok dan fungsi BPD itu bisa berjalan optimal.

Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut

Interaksi yang dilakukan merupakan hasil dari kedudukan. Hal tersebut akan sangat menentukan peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa. tanggung jawab terhadap kedudukan atau jabatan dapat dilihat dari interaksi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa dan masyarakat.

- a. Adanya kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diketahui bahwa BPD dalam kerjasama dengan pemerintah desa dan masyarakat itu belum berjalan maksimal, hal ini dikarenakan tidak semua sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat itu sama, terkadang BPD atau pemerintah desa mempunyai kesibukan di luar kantor desa. Maka upaya yang dilakukan BPD yaitu dengan mengajak pemerintah desa dan masyarakat bersama-sama untuk ikut serta bekerjasama, agar sumber daya yang dimiliki itu bisa sama.

- b. Adanya kepercayaan yang timbul dari pemerintah desa dan masyarakat terhadap BPD dalam perumusan peraturan perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, maka

dapat diketahui bahwa BPD dalam menimbulkan kepercayaan dari pemerintah desa dan masyarakat itu masih kurang optimal, karena BPD sebagai figur tentunya mempunyai kekurangan tersendiri, terkadang dalam perumusan peraturan perencanaan pembangunan, BPD tidak bisa hadir semua karena ada kesibukan/tugas diluar kantor desa, terkadang masyarakat kurang puas terhadap kinerja BPD karena terlalu fokus terhadap urusan luar daripada urusan desa dan BPD juga hanya melakukan upaya-upaya itu saja. Maka upaya yang dilakukan BPD yaitu BPD harus lebih berfokus pada urusan desa dibanding urusan pribadi, serta BPD juga harus bisa mengetahui kapan pemerintah desa dan masyarakat mempunyai waktu luang untuk bisa diajak musyawarah untuk merumuskan peraturan perencanaan pembangunan serta BPD juga harus memberikan kesempatan untuk pemerintah desa dan masyarakat tanya jawab.

Kaitan antara orang dan perilaku

Mempunyai hubungan dengan perilaku yang dilakukan. Hal tersebut dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan hal-hal yang sudah dilakukan.

- a. BPD melakukan kesepakatan rencana pembangunan dengan pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa dalam melakukan kesepakatan dengan pemerintah

desa itu masih belum maksimal, karena dalam melakukan penyusunan rencana pembangunan serta RKP dan daftar usulan RKP Desa itu masih mengandalkan unit-unit tertentu sehingga menimbulkan ketidakseimbangan serta kurangnya informasi-informasi terkait. Maka upaya yang dilakukan BPD yaitu sebagai lembaga pemerintahan desa harus tegas dalam memberikan arahan-arahan, pendapat serta kritik dan saran, antara BPD dan pemerintah desa harus bisa bersama-sama melakukan tugas dan fungsinya dengan baik.

- b. BPD melaksanakan fakta integritas dengan pemerintah desa.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat diketahui bahwa BPD dalam menjalankan fakta integritas dengan pemerintah desa itu masih belum maksimal karena masih kurangnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah desa dan BPD. Maka BPD dan pemerintah desa dalam melaksanakan fakta integritas itu harus melakukan kerjasama yang baik, melakukan pelayanan yang optimal serta BPD dan pemerintah desa harus memegang teguh amanah yang sudah diberikan serta bekerja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandarang sudah cukup berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa indikator penelitian yang masih kurang optimal, misalnya BPD dalam melakukan sosialisasi dengan masyarakat kurang, dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat masih belum optimal, masih kurang optimalnya peran BPD dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, kerjasama antara BPD dengan pemerintah desa dan masyarakat masih rendah, kepercayaan dari pemerintah desa dan masyarakat terhadap BPD masih rendah dan BPD melakukan kesepakatan serta melaksanakan fakta integritas bersama pemerintah desa masih kurang optimal.

Hambatan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa yaitu keterbatasan daya paham masyarakat dalam memahami pentingnya partisipasi dan aspirasi masih rendah, masih kurangnya sumber daya manusia di desa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, BPD dan

pemerintah desa mempunyai kesibukan masing-masing.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu dengan cara BPD turun langsung ke tengah-tengah pemerintah desa dan masyarakat untuk mengajak pemerintah desa dan masyarakat agar bisa bersama-sama ikut berpartisipasi dalam merumuskan/menyusun peraturan perencanaan pembangunan, BPD juga harus bisa memberikan kesempatan kepada pemerintah desa dan masyarakat untuk tanya jawab mengenai perencanaan pembangunan, mengadakan rapat/diskusi/musyawarah untuk menampung masukan serta memberikan pemahaman dan mencari solusi bersama-sama mengenai perencanaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdul Syani, 2016, *Sosiologi Sistematis Teori dan Terapan*. Budi Aksara, Jakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Abdul Choliq. 2014. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Biddle, B.J dan Thomas, E.J, 1966. *Role Theory: Concept and Research*. New York: Wiley
- Garis, R. R., & Navily, A. R. (2021). Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Fisik. *Musamus Journal of Public Administration*, 3(2), 84-91.
- Harun, Rochajat dan Ardianto, Elvinaro. 2011. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Raho, Bernard. 2015. *Sosiologi*. Yogyakarta: Ledalero.
- Robbins, S.P & Judge, T.A. 2015. *Perilaku Organisasi*. Alih Bahasa: Saraswati, R & Sirait, F. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sarlito. Wirawan Sarwono. 2014. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Aksara. Bandung.
- Sondang P. Siagian. 2014. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subandi, 2011. *Ekonomi Pembangunan*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung.
- Warjio, 2016. *Politik Pembangunan*. Jakarta: Kencana.
- Wasistiono, Tahir. 2007 . *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 114 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pembangunan Desa.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.